PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN

DAN

AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI KABUPATEN BULUKUMBA

TENTANG

PEMBINAAN, PENGUATAN DAN PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

NOMOR : W.23.HH.05.05-36 /2021

NOMOR : 459.4122.KJS.AKBID.TABE.VIII.2021

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu (26 - 08 – 2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. HARUN SULIANTO	:	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, berkedudukan di Makassar, Jalan Sultan Alauddin Nomor 102, Makassar 90221, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
II. ERNIAWATI, S.ST., M.Keb.	:	Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Kab. Bulukumba, berkedudukan di Bulukumba, Jalan Abd. Azis No. 70 B, Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan memiliki fungsi diantaranya adalah pelaksanaan tugas teknis di bidang penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perguruan tinggi yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan kemudahan layanan Pembinaan, Penguatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual di lingkungan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Kabupaten Bulukumba.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Penyebarluasan informasi di bidang Kekayaan Intelektual;
2. Peningkatan pengetahuan dan manfaat dari pendaftaran Kekayaan Intelektual;
3. Pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan terkait Kekayaan Intelektual;
4. Pelindungan hukum terhadap pelanggaran Kekayaan Intelektual.

Pasal 3

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

1. PARA PIHAK sepakat untuk pengaturan pelaksanaan akan diatur kemudian dan dituangkan secara tersendiri yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian kerjasama tersendiri;
2. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan kerjasama.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Setiap pembiayaan yang timbul dan yang berhubungan dengan persiapan dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Masa berlaku Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai dua puluh enam Agustus tahun dua ribu dua puluh satu (26-08-2021) sampai dengan dua puluh enam Agustus tahun dua ribu dua puluh empat (26-08-2024).

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran ataupun perselisihan pendapat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka segala sesuatu mengenai penyelesaiannya akan dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7

PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

a. Atas kesepakatan PARA PIHAK;
b. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini; atau
c. PARA PIHAK tidak mengajukan perpanjangan Kerja Sama ini.

Pasal 8

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditentukan sendiri dalam bentuk Perubahan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini serta mengikat bagi PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Bulukumba pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
ERNIAWATI, S.ST., M.Keb.	**HARUN SULIANTO**